

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 33 Tahun 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH,
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif sehingga terwujudnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah perlu dilakukan peningkatan kinerja aparat Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas aparat ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lombok Barat dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal perlu ada petunjuk teknis operasional sebagai acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16555);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang

untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

7. Petunjuk teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah petunjuk bagi Aparat Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8. Satuan kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
9. Yustisial adalah tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukann oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
11. Koordinasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - a. petunjuk teknis operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Barat serta produk hukum lainnya; dan
 - b. petunjuk teknis operasional penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk atau format administrasi yang dipergunakan dalam kegiatan Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
- (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan sosialisasi atau pemberitahuan teguran I (satu), teguran II (dua) dan teguran III (tiga).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 28 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

H. MOH TAUFIQ

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN
UMUM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM.

I. Umum

Kondisi dinamis dalam arti terselenggaranya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat merupakan persyaratan yang sangat mendasar untuk dapat terselenggaranya kegiatan pemerintah dan masyarakat secara tentram, tertib dan teratur, Dengan demikian maka pembangunan akan dapat berjalan secara berkesinambungan dalam rangka melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dikesampingkan.

Apabila diperhatikan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Terkait dengan tugas pokok tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Barat, antara lain tugas fungsi pokoknya adalah merumuskan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan di bidang ketentraman ketertiban serta pelayanan umum kepada masyarakat.

II. Khusus

A. Mekanisme Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum sebagai berikut:

1. Sosialisasi produk hukum, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga timbul ketaatan dan kepatuhan masyarakat.
2. Menyampaikan informasi dan himbuan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Lombok Barat dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.
3. Penertiban atas pelanggaran disini terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Lombok Barat dan produk hukum lainnya.

4. Jika hal tersebut diatas telah dilaksanakan dan masih terjadi pelanggaran maka:
 - a. Pelanggar diberikan pengertian terlebih dahulu bahwa kegiatannya melanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati Lombok Baratserta produk hukum lainnya.
 - b. Apabila tidak diindahkan, dilakukan pemanggilan untuk mendapat pembinaan lanjutan.
 - c. Setelah pembinaan lanjutan dilakukan, kepada pelanggar diminta membuat dan menandatangani suratpernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan yang diketahui oleh PPNS. (format 1)
 - d. Jika pembinaan sebagaimana dimaksud huruf(c)tetap dilanggar maka dilaksanakan proses lanjutan berupa penegegakan Non Yustisi yaitu penghentian dan atau penertiban kegiatan dan dapat pula dilakukan penindakan Yustisi berupa penyidikan dengan proses persidangan di Pengadilan yang diajukan dengan acara pemeriksaan tindakpidana ringan dan atau acara cepat sesuai ancama sanksi hukuman yang tertera dalam Peraturan Daerah.

B. Penegakan Peraturan Daerah

1. Ruang Lingkup:
 - a. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati Lombok Barat serta produk hukum lainnya;
 - b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum;
 - c. Melakukan upaya Prefentif dan tindakan non yustisial;
 - d. Penindakan yustisial atau penyidikan.
2. Ketentuan Umum
 - a. Mempunyai landasan hukum;
 - b. Tidak melanggar HAM;
 - c. Dilaksanakan sesuai prosedur;
 - d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.
3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum agar sadar dan mentaati, mematuhi serta melaksanakanPeraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati Lombok Barat serta produk hukum lainnya.
4. Pembinaan dan/atau Sosialisasi:
 - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati Lombok Barat serta produk hukum lainnya.
 - b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

- c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran, kepatuhan dan manfaat dilaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Pembinaan Non Yustisi oleh SKPD Teknis :
 - a. Pembinaan yang dilakukan oleh SKPD Teknis tetap mengacu pada petunjuk teknis dimasing-masing SKPD dan tetap mengacu pada tahapan-tahapan pembinaan, yaitu Pemberitahuan, teguran langsung sampai penandatanganan surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam lampiran II (dua) format 1(satu) Keputusan Bupati ini, apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari yang bersangkutan tidak memenuhi pernyataannya maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Teguran I (satu), Teguran II (dua), dan Teguran III (tiga) sebagaimana terlampir pada lampiran II (dua) format 2 (dua) Peraturan Bupati ini.
 - b. Untuk kepentingan tugas yang lebih besar dan sifatnya penting, mendesak dan atau yang dapat menciptakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pembinaan yang dilakukan oleh SKPD lain dapat dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dan pengalihan dilakukan dengan Surat permintaan pengalihan tugas dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing SKPD atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana terlampir pada lampiran II(dua) format 3(tiga) dan format 4 (empat) Peraturan Bupati ini.
 - c. Pembinaan yang dilakukan oleh SKPD Teknis apabila sudah memasuki tahap Teguran 3 (tiga) tetap tidak dipatuhi oleh pelanggar selanjutnya tugas harus diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Tugas ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing SKPD atau pejabat yang ditunjuk, serah terima dilakukan dengan menggunakan lampiran II (dua) format 5(lima).
 - d. Terhadap penyerahan tugas yang diberikan oleh SKPD Teknis Satuan Polisi Pamong Praja menindak lanjuti proses pembinaan baik secara Non Yustisi maupun Yustisi dan hasil pembinaan dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada SKPD Teknis.
6. Pembinaan oleh Kasi Trantib Kecamatan selaku Ex-Officio dalam hal ini mempunyai wewenang yaitu :
 - a. Melakukan pembinaan dengan mengacu pada tahapan-tahapan yaitu Pemberitahuan, Teguran I (satu) teguran II (dua), dan teguran III (tiga) dan dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.
 - b. Pembinaan dalam bentuk tertulis sebagai mana dimaksud huruf (a) ditanda tangani camat atau Sekretaris Camat apabila kedua pejabat berhalangan maka surat dapat ditanda tangani Kasi Trantib atas nama camat

- c. Apabila pembinaan sudah memasuki tahap Teguran 3 tetapi tidak dipatuhi oleh pelanggar, selanjutnya tugas harus diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat untuk ditindaklanjuti.
- d. Pelimpahan serah terima tugas dilakukan dengan Berita Acara serah terima dengan menggunakan lampiran II (dua) format 5 (lima) Peraturan Bupati ini dan tindak lanjut dari pengurusan perkara yang diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat ditindak lanjuti dan hasil pelaksanaannya di laporkan ke Bupati.

7. Penindakan Preventif Non Yustisial

Temuan terhadap pelanggar Peraturan Daerah baik diketahui melalui kegiatan pengawasan atau laporan maupun pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dapat melakukan pembinaan dan pencegahan melalui tindakan Preventif Non Yustisial yaitu pembinaan bersifat edukatif yaitu :

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu dilakukan teguran secara lisan dan pembinaan kepada pelanggar dan penanda tangan surat pernyataan yang dilakukan oleh pelanggar untuk bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Apabila pelanggar tidak mematuhi, tidak melaksanakan atau mengingkari surat pernyataannya, maka selanjutnya akan diberikan:
 - 1. Surat teguran 1 (satu), dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari;
 - 2. Surat teguran 2 (dua), dengan tegang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - 3. Surat teguran 3 (tiga), dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.

Pembinaan dilakukan menggunakan lampiran II (dua) format 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

- b. Apabila pada teguran 3 (tiga) yang bersangkutan belum mau memenuhi atau belum menaati maka dilakukan pemasangan segel untuk penghentian kegiatan atau pemberitahuan pembongkaran untuk pelanggaran tata ruang atau bangunan dengan menggunakan lampiran II (dua) format 6 (enam) Peraturan Bupati ini dan hasil pelaksanaan penyegelan di tuangkan dalam berita acara sebagai dimaksud pada lampiran II (dua) format 7 (tujuh) Keputusan Bupati ini.
- c. Terhadap pelanggaran Tata Ruang atau Bangunan apabila pembinaan dilakukan oleh SKPD teknis, maka pimpinan SKPD wajib melaporkan kepada Bupati sekaligus meminta kepada Tim Penertiban untuk segera melakukan penertiban atau pembongkaran serta meminta bantuan pengamanan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengamanan, tata cara proses penertiban terhadap pelanggaran pembangunan gedung dilakukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, tata cara permintaan bantuan

penertiban atau pembongkaran kepada Tim Penertiban dilakukan sesuai dengan lampiran II (dua) format 8 (delapan).

- d. Apabila pembinaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Lombok Barat maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan kepada Bupati dan meminta kepada Tim Penertiban untuk melakukan pembongkaran, sekaligus melakukan pengamanan jalannya penertiban, tata cara penertiban dilakukan sebagaimana butir (c).
 - e. Kemudian Tim menerbitkan Surat Perintah Penertiban atau pembongkaran dan pengamanannya dengan menggunakan lampiran II (dua) format 9 (sembilan) Peraturan Bupati ini.
 - f. Pelaksanaan penertiban atau pembongkaran bangunan dituangkan dalam berita acara sebagaimana terlampir pada lampiran II (dua) format 10 (sepuluh) Peraturan Bupati ini.
 - g. Terhadap pelanggaran bangunan yang tidak dapat dilakukan penertiban maka penanganannya dilimpahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan dengan Berita Acara Pelimpahan Tugas, selain pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan maka proses penanganan perkara apabila memasuki peneguran 3 yang bersangkutan belum memenuhi atau mentaati maka penanganan perkara diserahkan kepada PPNS melalui Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Tugas sebagaimana lampiran II (dua) format 11 (sebelas) Peraturan Bupati ini.
8. Penindakan Yustisi
- Penindakan yang dilakukan oleh PPNS berupa :
- a. Penyelidikan
 - 1) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
 - 2) PPNS dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah).
 - 3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.
 - b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:
 - 1) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.
Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari:
 - a) Laporan yang dapat diberikan oleh:
 - 1) Setiap orang;

- 2) Petugas :
- b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun;
 - c) Diketahui langsung oleh PPNS.
- 2) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, dituangkan dalam bentuk Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran II (dua) format 12(dua belas) Peraturan Bupati ini.
- 3) Dalam hal tertangkap tangan.
- Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dan PPNS dapat melaksanakan:
- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
 - b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dan PPNS yang bersangkutan, pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dilakukan menggunakan lampiran II (dua) format 13 (tiga belas) dan pelaksanaan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dituangkan dalam berita acara sesuai dengan lampiran II (dua) format 14 (empat belas) Peraturan Bupati ini.
 - c) Segera melakukan proses penyidikan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah serta membuat surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada kejaksaan melalui penyidik Polri, lampiran II (dua) format 15 (lima belas) Peraturan Bupati ini

C. Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam pelaksanaannya PPNS dapat berkoordinasi dengan Polri selaku koordinasi pengawas PPNS.
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing Peraturan Daerah. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
5. Penyerahan surat panggilan dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan berkewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP) Surat Panggilan sebagaimana Lampiran II (dua) format 16 (enam belas) Peraturan Bupati ini.

6. Sesuai dengan ketentuan KUHAP apabila pada panggilan yang pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka disusul panggilan kedua dan apabila pada panggilan yang kedua juga tidak hadir maka disusul dengan panggilan ketiga sekaligus perintah membawa dalam hal ini pelaksanaannya dapat meminta bantuan Polri sebagaimana lampiran II (dua) format 17 (tujuh belas) Peraturan Bupati ini. Setelah Polri menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah membawa Tersangka atau Saksi maka serah terima Tersangka atau Saksi dari Polri ke PPNS dituangkan dalam berita acara sebagaimana lampiran II (dua) format 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) Peraturan Bupati ini.
7. Pemeriksaan:
 - a. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik lampiran II (dua) format 20 (dua puluh) dan format 21 (dua puluh satu) Peraturan Bupati ini.
 - b. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari hasil pemeriksaan apabila terdapat cukup bukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka selanjutnya di lakukan pemberkasan dan diserahkan kepada Pengadilan melalui Penyidik Polri bagi acara Tipiring dan untuk acara cepat diserahkan kepada jaksa melalui penyidik Polri.
 - c. Terhadap perkara yang dalam pemeriksaannya dijumpai adanya tindak pidana maka penanganya diserahkan kepada penyidik Polri.

D. Pengkapan dan Penahanan.

1. PPNS yang mempunyai kewenangan penangkapan dan penahanan pelaksanaannya sesuai dengan KUHAP.
2. PPNS yang tidak mempunyai kewenangan penangkapan dan penahanan, meminta bantuan kepada penyidik Polri dengan melampirkan:
 - a. laporan kejadian
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan
 - d. laporan kemajuan penyidikan perkara.

Permintaan bantuan Penangkapan dilakukan sesuai lampiran II (dua) format 22 (dua puluh dua) Peraturan Bupati ini, sedang proses pelaksanaannya mulai dari penerbitan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan dibuat oleh Penyidik Polri sebagaimana lampiran II (dua) format 23 (dua puluh tiga) dan format 24 (dua puluh empat) demikian juga untuk penyerahan Tersangka sekaligus Berita acara serah terima Tersangka dilakukan oleh Polri sebagaimana lampiran II (dua) format 25 (dua puluh lima) dan format 26 (dua puluh enam) Peraturan Bupati ini.

E. Pelaksanaan

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Pola persidangan di Pengadilan.
2. Pola sidang ditempat yang dilakukan pada saat operasi dan dibentuk melalui tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, PPNS, dengan Polri (selaku Korwas PPNS), Kejaksaan Negeri dan pengadilan Negeri dengan melakukan Pola Pemberkasan Tindak Pidana Ringan atau acara cepat dilakukan sidang di tempat dengan menghadirkan hakim dan Panitera, format Pemeriksaan Berkas Perkara pada lampiran II (dua) format 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Bupati ini.

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN
LOMBOK BARAT.

BENTUK ATAU FORMAT ADMINISTRASI

Format 1



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat
Jenis Usaha/Kegiatan

Telah diadakan operasi/pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat terbukti saya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor Tahun Tentang

Dengan ini saya bersedia dan sanggup mentaati dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut diatas, sesuai dengan jenis usaha saya dalam waktu 15 (Lima belas) hari sejak pelaksanaan operasional/pemeriksaan ini.

Gerung,

Yang memeriksa PPNS,

Yang membuat pernyataan,

.....

.....

Saksi –saksi

1.
2.
3.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

SURAT TEGURAN (I/II/III)

Nomor: / /PPNS/SATPOLPP/2016

Pertimbangan :

- Dasar Dasar
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok fungsi dan tata

kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lombok Barat.

MENEGUR :

Nama :
Jenis Usaha :
Lokasi :
Alamat :

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Barat,

.....
NIP.

Gerung,.....

Pada hari ini tanggal satu lembar dari Surat Teguran ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera terhitung 3 (tiga) hari setelah diterimanya Surat Teguran ini.

Yang Menerima

(.....)

Yang Menyerahkan

(.....)

Tembusan:

1. Bupati Lombok Barat (Sebagai Laporan)di-Gerung
2. Kepala BPMP2T Kab.Lobar-di Labuapi
3. Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lobar di-Gerung
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum di-Gerung



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

Pro Justitia

Surat permintaan pengalihan tugas

Nomor :

Klasifikasi :
Lampiran :
perihal :

Kepada
ytd kepala
Di_
Tempat

1. Dasar : a. Surat teguran No.....
Tanggal

- b.
- c.

2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Dinas/SKPD.....mohon Pembinaan kepada

Nama :
 Tempat/tgl lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tinggal :

Dalam perkara pelanggaran tindak pidana dibidang.....sebagaimana dimaksud dalam pasal.....undang-undang/Perda Nomor :.....Tahun.....tentang.....

1. Untuk kepentingan pembinaan dan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada kepala Dinas/SKPD untuk menyerah terimakan tugas Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat cq PPNS untuk Proses penanganan Perkaranya.
2. Sebagai bahan pertimbangan disampaikan sebagai berikut:

3. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya

Yang menyerahkan
Kepala instansi

Yang meminta
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Barat

Tembusan :



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id

Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

BERITA ACARA PELIMPAHAN TUGAS

Pada hari ini ... tanggal (.....) bulan tahun 20, jam : Wita.
 Saya : -----

Pangkat/Gol/Nip., Jabatandari kantor tersebut di atas selaku
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan : -----

1. SuratNomor : tanggal ... perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggaltentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka..... dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam PasalPeraturan Daerah Kepada : -----

N a m a :
 Pangkat / NIP :
 Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : --

1. Laporan Kejadian. -----
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). -----
3. Hasil Pemeriksaan. -----
4. Barang-barang bukti yang disita antara lain :-----
5. (terlampir)

Berita Acara Serah terima ini dilakukan di kantor KepolisianJalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : -----

N a m a :
 Pangkat / NIP :
 Jabatan :
 Alamat :
 N a m a :
 Pangkat / NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,

kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20

Yang Menerima Yang Menyerahkan PPNS

Penyidik

Saksi-saksi

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id

Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

BERITA ACARA PELIMPAHAN TUGAS

Pada hari ini ... tanggal (.....) bulan tahun 20, jam : Wita.
Saya : -----

Pangkat/Gol/Nip., Jabatandari kantor tersebut di atas selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

berdasarkan : -----

1. Surat Nomor : tanggal ... perihal permintaan Pelimpahan/ Penyerahan tugas.
2. Berdasarkan surat penyerahan dari Dinas/SKPD Nomor.....tanggal....telah menerima tugas pembinaan /penyelidikan atau penyidikan terhadap tersangka yang diduga melanggar Undang-undang/Perda No.....Tahun.....tentang.....

Beserta kelengkapan administrasi pembinaan yang telah dilakukan berupa :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Berita Acara Serah terima ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok BaratJalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : -

N a m a :
Pangkat / NIP :
Jabatan :
Alamat :
N a m a :
Pangkat / NIP :

Jabatan :

Alamat :

----- Demikian Berita Acara Penyerahan tugas ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,

kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20

Yang Menerima

Kepala Satuan

.....

Yang Menyerahkan

Kepala Dinas/SKPD

.....

Saksi-saksi

1.
2.
3.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id

Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

BERITA ACARA PELIMPAHAN TUGAS

Pada hari ini ... tanggal (.....) bulan tahun 20, jam : Wita. Saya : -----
 Pangkat/Gol/Nip., Jabatandari kantor tersebut di atas selaku Kepala Satuan Polisi
 Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat cq PPNS

berdasarkan : -----

1. Surat Teguran Nomor : tanggal
2. Surat Teguran Nomor : tanggal
3. Surat Teguran Nomor : tanggal

-----Dengan ini menyerahkan tugas pembinaan terhadap perkara pelanggaran undang-undang/Perda

No.....Tahun.....yang dilakukan oleh Tersangka :

Nama :
 Tempat/tgl lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 pekerjaan :
 Alamat :

Kepada :-----

Nama :
 Pangkat /NIP :
 Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi pembinaan yang telah dilakukan berupa :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Berita Acara Serah terima ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat
Jalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu
 kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi
 masing-masing : -----

N a m a :
 Pangkat / NIP :
 Jabatan :
 Alamat :
 N a m a :
 Pangkat / NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

----- Demikian Berita Acara Penyerahan tugas ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah
 jabatan,
 kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20

Yang Menerima
 Kepala Satuan

Yang Menyerahkan
 Kepala Dinas/SKPD

.....

.....

Saksi-saksi

1.
2.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id

Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

Pro Justitia

SURAT PERINTAH TUGAS PENYEGELAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugasmaka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas

D a s a r : 1.Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
 2.Pasal Peraturan Daerah : Tahun.....
 tentang;

3.....

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a : 1. N a m a :
 Pangkat/Nip :
 Jabatan :
 2. N a m a :
 Pangkat/Nip :
 Jabatan :
 3. N a m a :
 Pangkat/Nip :
 Jabatan :

U n t u k : 1. Melaksanakan tugas
 2. Surat Perintah Ini Berlaku dari tanggal.....Sampai dengan selesai.
 3. Melaksanakan perintah dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Yang menerima Tugas,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip.....

Nip.....



“Pro Justitia”

BERITA ACARA PENYEGELAN

No.

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 20, Pukul :
 Wita.Saya :

Pangkat/Gol/Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama

dengan : -----

- 1. Nama :
 Nip :
 Pangkat/Golonagn :
 Jabatan :
- 2. Nama :
 Nip :
 Pangkat/Golonagn :
 Jabatan :

- 1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor :
- 2. Surat Perintah Penyitaan Nomor :
- 3. Laporan Kejadian Nomor : LK/, tanggal -----

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : -----

- a.
- b.

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

..... yang terjadi pada tanggal di -----

Dengan disaksikan oleh :-----

- 1. Nama :
 Pekerjaan :
 Alama :
- 2. Nama :
 Pekerjaan :
 Alama :

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut : -----

----- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal bulan

tahun 20

Pemilik Barang / Tersangka

Yang melakukan Penyegelan/ Pembungkusa Penyidik
 Pegawai Negeri Sipil



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

Pro Justitia

SURAT PERINTAH TUGAS PENERTIBAN BANGUNAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas maka perlu mengeluarkan Surat
 n Perintah Tugas.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor : Tahun.....
 tentang;
 3.

DIPERINTAHKAN

- 1. Nama :
 NIP/Pangkat :
 Jabatan :
- 2. Nama :
 NIP/Pangkat :
 Jabatan :
- 3. Nama :
 NIP/Pangkat :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas
 2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal.....
 sampai dengan selesai.
 :

Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya
 S e l e s a i.

Yang menerima Tugas

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



“Pro Justitia”

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan Bantuan Penertiban/Pembongkaran Bangunan

Gerung, Juli 2016

Kepada
Yth Kepala kepolisian
Di_
Gerung.

- 1.Dasar
- Surat Teguran 1 No.....Tanggal.....
 - Surat Teguran 1 No.....Tanggal.....
 - Surat Teguran 1 No.....Tanggal.....

Tersangka :

Nama :

Tempat. Tgl Lahir :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan

Diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup, telah melakukan pelanggaran di bidang

Sebagaimana dimaksud dalam pasal undang-undang/Perda No.....Tahun.....

- Terhadap tersangka telah dilakukan pembinaan 3 (tiga) kali secara berturut turut
- Untuk kepentingan penegakkan Hukum diperlukan tindakan hukum berupa penertiban/pembongkaran bangunan .
- Guna keperluan tersebut dimohon bantuan kepada Tim penertiban Untuk melakukan pembongkaran bangunan yang menyalahi undang-undang peraturan daerah.
- Demikian Untuk dimaklumi dan atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA/PPNS

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

“Pro Justitia”

BERITA ACARA PENERTIBAN / PEMBONGKARAN BANGUNAN

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 20, Pukul
 : Wita.Saya :

-
- 1 Nama :
 - Jabatan :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - 2 Nama :
 - Jabatan :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - 3 Nama :
 - Jabatan :
 - Pangkat/Gol/Nip :

Berdasarkan : -----

- a. Surat Perintah Tugas Penertiban No.....Tanggal.....
- b. Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : -----
 - 1)
 - 2)

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang terjadi pada tanggal di -----

Dengan disaksikan oleh :-----

- 1 Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 2 Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut : -----

----- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal bulan tahun 20

Pemilik Barang / Tersangka
 Pembungkusan

Yang melakukan Penyegelan/
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Saksi-saksi:

1.
2.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
 Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



BERITA ACARA PELIMPAHAN TUGAS

Pada hari ini ... tanggal (.....) bulan tahun 20, jam : Wita. Saya : -----

Pangkat/Gol/Nip., Jabatandari kantor tersebut di atas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan : -----

3. SuratNomor : tanggal ... perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka

4. Hasil Gelar Perkara pada tanggaltentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka..... dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam PasalPeraturan Daerah Kepada : -----

N a m a :

Pangkat / NIP :

Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : --

6. Laporan Kejadian. -----

7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). -----

8. Hasil Pemeriksaan. -----

9. Barang-barang bukti yang disita antara lain : -----

10.....
 (terlampir)

Berita Acara Serah terima ini dilakukan di kantor KepolisianJalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : -----

N a m a :

Pangkat / NIP :

Jabatan :

Alamat :

N a m a :

Pangkat / NIP :

Jabatan :

Alamat :

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20

Yang Menerima
 Penyidik

Yang Menyerahkan
 Saksi-saksi

PPNS

.....

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



“Pro Justitia”

LAPORAN KEJADIAN

No: 01/LK-POLPP/VII/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan juli tahun 2016 jam 11:30 WITA di Gerung.

Pelapor:

Nama :
Alamat :
Tempat/Tgl Lahir :
Umur/Jenis Kelamin :
No Identitas :
Pekerjaan :
Warga Negara :

Yang sedang melakukan tugas sebagai Pelapor bahwa :

Hari / Tanggal :
Pukul :
Telah Terjadi :
Lokasi Kejadian :
Penyebab Kejadian :

Akibat Yang Ditimbulkan :
Langkah Yang Diambil :
Saran-saran :

Demikian Laporan Kejadian ini saya buat dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat dan alami sebagai pertanggung jawaban tugas serta mengingat sumpah dan jabatan yang ada.

Gerung , Juli 2016

Pejabat Pegawai Negeri Sipil,

Pelapor,

Peterus Lazarius, SH
Nip.196612171992031005

(JAKOB FOKKE BLOM)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
 Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



“Pro Justitia”

SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSAAN TKP

Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
 2. Pasal Peraturan Daerah : Tahun..... tentang;

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a :

- 4. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :
- 5. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :
- 6. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :

U n t u k :

- 1. Melaksanakan tugas
- 2. Surat perintah ini berlaku dari tanggal.....sampai dengan selesai
 Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Yang menerima Tugas,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
 Nip

.....
 Nip



“Pro Justitia”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 20, Pukul : Wita, Saya : -----
 Pangkat Nip., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas,
 bersama-sama dengan : -----

- 1 Nama :
 Pangkat/Gol :
 Nip :
 Jabatan :
- 2 Nama :
 Pangkat/Gol :
 Nip :
 Jabatan :
- 3 Nama :
 Pangkat/Gol :
 Nip :
 Jabatan :

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
2.

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa (rumah tinggal / tempat -
 tempat tertutup lainnya / tempat terbuka..... di Jalan
 Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -

1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah : ----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1 Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
- 2 Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani dipada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 20

Pemilik / Penghuni Rumah

Yang Memeriksa TKP
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Nip

Saksi-saksi :



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
 Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



Pro Justitia

Gerung,.....

Nomor : Kepada
 Klasifikasi :
 Lampiran : Yth Kepala Kejaksaan
 Perihal : Pemberitahuan Melalui
 dimulainya Kepala Kepolisian
 penyelidikan an: Di_
 Mataram

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP ;
 - b. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal

2. Dengan ini diberitahukan pada haritanggal.....tahun.....telah dimulai penyelidikan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam pasalundang-undang/Perbup No.....Tahun.....tentang atas nama Tersangka:

N a m a :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

3. Berikut dilampirkan surat-surat administrasi Penyelidikan:
 - a. Laporan Kejadian Nomor.....Tanggal.....
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomortanggal.....
 - c. Surat perintah tugas
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor.....tanggal..... membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi)* tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen/Instansi/Badan).
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya

Mengetahui;

KEPALA INSTANSI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
 Nip

.....
 Nip

Tembusan:



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
 Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



SURAT PANGGILAN

No:/...../PPNS/SATPOLPP/2016

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
 Dasar : 1. Pasal 112 (1) dan (2) pasal 113 KUHAP.
 2. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang

MEMANGGIL :

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja, Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung, pada hari..... tanggal, bulan, pukul wita. Tempat : Ruang Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat. Untuk di dengar keterangannya sebagai tersangka / saksi dalam perkara pelanggaran di bidang Perda Nomor Tahun..... Tentang

Mengetahui,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Lombok Barat,

Gerung,
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 Kabupaten Lombok Barat,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Pada hari ini tanggal, Satu lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima,

Yang Menyerahkan,

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

Pro Justitia

Surat permintaan pengalihan tugas

Nomor :

Klasifikasi : Kepada
 Lampiran : ytd kepala
 perihal : Di_
 Tempat

3. Dasar : d. Surat teguran No.....
 Tanggal
 e.
 f.

4. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Dinas/SKPD.....mohon Pembinaan kepada
 Nama :
 Tempat/tgl lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tinggal :

Dalam perkara pelanggaran tindak pidana dibidang.....sebagaimana dimaksud dalam pasal.....undang-undang/Perda Nomor :.....Tahun.....tentang.....

4. Untuk kepentingan pembinaan dan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada kepala Dinas/SKPD untuk menyerah terimakan tugas Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat cq PPNS untuk Proses penanganan Perkaranya.
 5. Sebagai bahan pertimbangan disampaikan sebagai berikut:

 6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya

Yang menyerahkan
 Kepala instansi

Yang meminta
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Lombok Barat

Tembusan :



“Pro Justitia”

SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA / SAKSI

No. Pol : SP.Bawa/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang yang ditangani PPNS untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 107 dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Surat Panggilan Nomor :, tanggal;
 4. Surat Panggilan ke-2 Nomor :, tanggal;
 5. Surat Direktur/Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal bantuan membawa Tersangka/Saksi atas nama

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a : 1. Nama : Pangkat : NIP :
 Jabatan :
 2. Nama : Pangkat : NIP :
 Jabatan :

U n t u k :
 1.
 N a m a :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :
 kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pada Dept/Inst) untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi S e l e s a i.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Yang Menerima Perintah

Selaku Penyidik

.....

.....



"Pro justitia

BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 20, Pukul :
 Wita, Saya : -----

Pangkat NIP., Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----

1. Nama : Pangkat : NIP. : Jabatan :
2. Nama : Pangkat : NIP. : Jabatan :
3. Nama : Pangkat : NIP. : Jabatan :

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi atas nama
2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/....., tanggal

Telah membawa dan menghadapkan seorang Tersangka / Saksi :-----

N a m a :

Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tempat tinggal :

Kepada PPNS (pada Dept/Inst) untuk diambil keterangannya sebagai Tersangka/Saksi oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Adapun jalannya pelaksanaan Membawa Tersangka / Saksi adalah sebagai berikut :-----

----- Setelah Penyidik menunjukan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan serta menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian Tersangka/Saksi dari rumahnya/tempat tinggalnya di Jl. dengan diketahui keluarganya atas nama untuk dibawa ke kantor

..... dan dibuatkan Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi, selanjutnya Tersangka / Saksi diserahkan kepada PPNS untuk dilakuan Pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Membawa Tersangka / Saksi.-----

----- Demikianlah Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 20

Yang Dibawa
Tersangka / Saksi

Yang Membawa
Penyidik

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
 Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Tersangka)

Pada hari ini,....., tanggal 20, pukul : Wita, saya : -----
 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin

Sidik/...../...../20/.....tanggal..... 20, telah melakukan pemeriksaan seorang saksi yang belum saya kenal, mengaku bernama :-----

Lahir di20 Nopember 19, Agama, Pekerjaan
 Kewarganegaraan..... Suku....., Alamat tempat tinggal

----- Ia didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana...,
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor :

LK/...../...../2004/..... tanggal2004. -----

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai

berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
 Nip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Saksi/Ahli)

Pada hari ini,....., tanggal 20, pukul : Wita, saya : ---

PangkatNIP..... Jabatan Penyidik pada kantor
 tersebut diatas, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin
 Sidik/...../...../2004/.....tanggal..... 2004 telah melakukan pemeriksaan
 seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama :-

Lahir di20 Nopember 1955, Agama, Pekerjaan

Kewarganegaraan Suku, Alamat tempat tinggal

--- Ia didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara Tindak Pidana
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal sehubungan
 dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../2004/....., tanggal2004.

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan
 memberikan keterangan sebagai

berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali
 kepada yang diperiksa dan yang
 diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah
 diberikan tersebut diatas, menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan
 tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas
 kekuatan sumpah jabatan, kemudian

ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. ----

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
 Nip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
 Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



Pro Justitia

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : **Permintaan bantuan penangkapan**

Kepada
 Yth.KEPALA KEPOLISIAN
 DI_

5. Dasar : d. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP ;
 e. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
 f. Laporan Kejadian Nomor : tanggal

6. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

dalam yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana dibidang.....sebagaimana dimaksud dalam pasalPeraturan.....Daerah Nomor.....Tahun.....Tentang..... undang-undang Nomor : Tahun tentang

7. Sebagai bahan pertimbangan bersama dilampirkan :

- e. Laporan Kejadian Nomor.....Tanggal.....
 f. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal.....
 g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor tanggal.....
 h. Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor.....tanggal..... membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi* tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen/Instansi/Badan).

8. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya

Mengetahui;

KEPALA INSTANSI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
 Nip

.....
 Nip

Tembusan:



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG
 Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147



Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENAGKAPAN

No. Pol : SP.KAP/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang yang ditangani PPNS untuk dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaanya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

D a s a r : a. 1.Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) Pasal 11, Pasal 16 ayat (2), pasal 17, pasal 18 ayat (1), pasal 111 ayat (1) dan 107 ayat (1) KUHAP;
 b. 2.Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 c. Laporan Kejadian Nomor.....tanggal.....
 d. Surat Perintah Tugas Nomor.....tanggal.....
 e. Surat PPNS Nomor.....tanggal.....perihal.....permintaan bantuan penangkapan

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a :

- 1.Nama : Pangkat : NIP : Jabatan :
- 2.Nama : Pangkat : NIP : Jabatan :

U n t u k :

1. Melakukan penangkapan terhadap :
 N a m a :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

2. Yang berdasarkan bukti permulaan cukup diduga keras telah melakukan tindak Pidana dibidang.....sebagaimana dimaksud Pasal.....Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....Tentang
2. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal.....sampai dengan selesai.
3. Setelah melakukan surat perintah ini agar segera membuat berita acara penangkapan.

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Selaku Penyidik

Kepala Polisi

.....
 NIP:

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

Pro Justitia

BERITA ACARA PENANGKAPAN

Pada hari ini Tanggal (....) bulan tahun 20, pukul :
Wita. Saya : -----

PangkatNIP....., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas,
 bersama-sama dengan : -----

1. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :
2. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :
3. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Surat Direktur Nomor :, tanggalperihal
 Permintaan Bantuan Penangkapan.-----
2. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/....., tanggal

Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku : -----
 -

- N a m a :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat tempat tinggal :

Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga
 sebagai tersangka dalam tindak
 pidana yang terjadi pada tanggaldi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal

..... Undang-undang Nomor :Tahun tentang -----

Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut : -----

----- **Uraikan dengan
 memenuhi unsur 7 KAH**

----- Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas
 kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di
 pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20.....

Tersangka

Penyidik

.....

.....

Nip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

Pro Justitia

FORMAT SURAT PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA PPNS

KEPOLISIAN :
 Jalan :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada
 Yth. **KEPALA INSTANSI**
 Di_

1. Rujukan:
 - a. Surat Dirjen / Dir / Ka (Dept./Inst). Nomor : tanggal
 - b. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.KAP/, tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diserahkan
 (.....) orang tersangka atas nama :

N a m a	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat tempat tinggal	:

untuk dilakukan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana di bidang
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang NomorTahun
 tentang
3. Berikut dilampirkan administrasi penyidikannya sebagai kelengkapan Berkas Perkara antara lain :
 - a. Surat Perintah Penangkapan;
 - b. Berita Acara Penangkapan;
 - c. Tanda Terima tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga tersangka.
4. Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

.....
 Nip

Tembusan



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG



Email : satpolpp@lombokbaratkab.go.id
 Telepon/fax (0370)6184248, (0370)6184147

Pro Justitia

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA / SAKSI

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun 20

Pukul : Wita.Saya : -----

----- Pangkat ... NIP....., Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : -----

1. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi atas nama
2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/, tanggal ;
3. Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi tanggal An. Tersangka/Saksi

Telah melakukan penyerahan **Tersangka/Saksi** atas nama : -----

 N a m a :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

Kepada : -----

 N a m a :
 Pangkat/Nip :
 Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil(pada Dept/Inst).
 Serah terima dilakukan di kantor
 dengan disaksikan : -----

N a m a :
 Pekerjaan :

Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 20.....

Yang Menerima
 PPNS

Yang Menyerahkan
 Penyidik / Penyidik Pembantu

.....

Saksi-Saksi :
 a.....
 b.



Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN
 NOMOR :POL.PP

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- I. Identitas Tersangka :
- a. Nama Lengkap :
 - b. Tempat Lahir :
 - c. Umur / tanggal lahir :
 - d. Jenis Kelamin :
 - e. Kebangsaan :
 - f. Tempat Tinggal :
 - g. Agama :
 - h. Pekerjaan :
- II. Bahwa saya Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- a. Nama :
 - b. Nip/Pangkat :
 - c. Unit Kerja :
 - d. Tanda Tangan :

telah mengambil tindakan terhadap seseorang tersangka tersebut diatas :

- III. Waktu Kejadian : Hari TanggalBulan
 Tahun Jam wita
- IV. Tempat Kejadian : di.....
- V. Barang Bukti :
- VI. Saksi :

Biodata	Saksi I	Saksi II
a. Nama Lengkap		
b. Tempat Lahir		
c. Umur / Tgl Lahir		
d. Jenis Kelamin		
e. Kebangsaan		
f. Tempat Tinggal		
g. Agama		
h. Pekerjaan		

VII. Tindakan Pidana yang dilakukan

Pasal Pelanggaran	Klasifikasi	Keterangan

- VIII. Keterangan Saksi-saksi :
- IX. Keterangan Tersangka :

Demikian jelas ini dibuat dengan sesungguhnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Terdakwa,

Penyidik,

(.....)

(.....)

No Reg	
Tanda bukti eksekusi Uang denda sebanyak Rp.(.....) Beserta biaya perkara sebesar Rp (.....) Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pada hari Tanggal Bulan Tahun Perkara Nomor untuk selanjutnya Disetorkan ke kas Negara Jaksa Kejaksaan Negara(Tanda tangan)(nama)(pangkat)(Jabatan)(cap Stempel)	Catatan Jaksa